



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2018**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberi perlindungan kepada konsumen dari penyakit yang dapat menular kepada manusia, untuk itu Retribusi Rumah Potong Hewan Merupakan refleksi dari Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa retribusi ditetapkan dengan Perda;
 - b. bahwa terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan diadakan perubahan karena adanya penyempurnaan nomor yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Handwritten signature and initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK-07/2010 tentang Tatacara pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plan*);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9).

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Teknis yang ditunjuk Kota Pekanbaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk Kota Pekanbaru;
7. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
8. Hewan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan / atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Petugas Ahli adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* di Rumah Potong Hewan.
10. Pemeriksaan hewan adalah kegiatan pemeriksaan hewan ternak sebelum dipotong (*ante mortem*) atau sesudah dipotong (*post mortem*) yang dilakukan oleh petugas ahli.

Ko³

11. Pematangan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri pemeriksaan sebelum dipotong (*ante mortem*), penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan setelah dipotong (*post mortem*).
12. Daging adalah bagian dari otot *skeletal* karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
13. Kandang penampungan adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pematangan dan tempat dilakukannya pemeriksaan antemortem.
14. Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pematangannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.
15. Halal adalah memberikan suatu sertifikat atau tanda/surat keterangan oleh lembaga tertentu yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti halal atau tidaknya suatu bahan pangan asal hewan termasuk daging.
16. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah suatu lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi atas bahan pangan asal hewan termasuk daging menurut syariat Islam.
17. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Badan adalah suatu bentuk yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
21. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemeriksaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner serta penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan ternak.

24. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang Terutang.
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah.
 30. Penyidik adalah penyidik pegawai negeri sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang memuat ketentuan pidana.
 31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jasa pelayanan, jenis ternak dan jumlahnya.
- (2) Struktur Tarif Retribusi dikenakan terhadap jenis pelayanan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan *Ante / Post Mortem* dan biaya pemotongan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas.
 - b. Pelayanan kandang penampungan dan atau kandang isolasi Sapi/Kerbau dan Babi.
 - c. Pemeriksaan dan pemotongan darurat / hajat/ hari besar agama.
 - d. Pelayanan pemakaian ruangan pendingin.

- (3) Besarnya Tarif Retribusi pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
a.	Pemeriksaan <i>Ante / Post Mortem</i> dan Biaya Pemotongan - Sapi / Kerbau - Kambing / Domba - Babi - Unggas	Rp. 75.000,-/ekor Rp. 7.500,-/ ekor Rp. 22.000,-/ ekor Rp. 300,-/ekor	- - - -
b.	Pelayanan kandang penampungan dan atau kandang isolasi Sapi/Kerbau dan Babi	Rp. 5.000,-/ekor/hari	- -
c.	Pelayanan Pemeriksaan dan pemotongan darurat/hari besar agama : - Sapi / Kerbau - Kambing / Domba - Babi	Rp. 20.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor Rp. 10.000,-/ekor	
d.	Pelayanan pemakaian ruangan pendingin	Rp. 1.000,- / kg/ hari	-

- (3a) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3b) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3c) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah.
- (5) Untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemilik hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan pemilikan dari daerah asal ternak yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli.

Red

- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan dari daerah asal ternak yang bersangkutan.
 - (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.
 - (4) Pemeriksaan kesehatan daging dan hasil ikutannya di Rumah Potong Hewan oleh petugas ahli dilakukan untuk melindungi konsumen dari penyakit yang dapat menular kepada manusia.
 - (5) Pemotongan hewan dilaksanakan sesuai syariat agama islam yang telah disertifikasi halal oleh MUI, kecuali pemotongan hewan yang dikhususkan untuk umat non islam.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemotongan hewan selain kambing dan unggas tidak dapat dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan kecuali pemilik dapat menunjukkan Surat Izin Potong Hewan.
 - (2) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Petugas ahli melakukan pemeriksaan daging dan hasil ikutannya dari hewan yang sudah dipotong.
 - (2) Daging dan hasil ikutannya yang dinyatakan baik oleh petugas ahli, diberi tanda stempel daging dan atau Surat Keterangan Kesehatan Daging, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan.
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang, yang tidak atau kurang bayar.
 - (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mengurangi kewajiban wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
 - (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas penerimaan negara.

Pasal II
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Oktober 2018

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 8

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.79.B/ 2018)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa UPTD Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru merupakan tempat pelayanan pemotongan terhadap ternak seperti sapi/kerbau, babi dan unggas di Kota Pekanbaru. Salah satu pelayanan yang dapat berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Retribusi Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut harus benar-benar dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Retribusi Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Sehubungan dengan ada beberapa isi dari Peraturan Daerah tersebut yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru harus disempurnakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 9 ayat 4

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 12 ayat 2

Dihapus

9

Angka 5
Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 24 ayat 4
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8